

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA OJEK
ONLINE(GO-JEK) MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999**

HANCENCIUS DEGHU

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati
Denpasar

E-mail:hansdegghu345@gmail.com.

ABSTRACT

The legal protection for consumers as users of *online* motorcycle taxi services in the context of the Consumer Protection Act is legal protection to ensure the realization or acquisition of rights as consumers of *online* motorcycle taxi transportation, which is the obligation of *online* motorcycle taxi service providers. Consumer rights, as stipulated in Article 4 of the Consumer Protection Act, can be seen as the obligation of the business operators. Rights and obligations are contradictory in the law, so consumer rights can be viewed as the obligations of business operators. Based on research, the form of legal protection for users of *online* transportation services by PT. Go-Jek Indonesia in the perspective of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection is preventive legal protection as described by Muchisn, which is provided by the government with the aim of preventing violations against users of PT. Go-Jek Indonesia's *online* transportation services before they occur, as regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Keyword: Legal Protection, Consumers, *Online* Transportation.

ABSTRACT

Perlindungan hukum terhadap konsumen selaku pengguna jasa transportasi ojek *online* dalam konteks UU Perlindungan Konsumen yaitu perlindungan hukum untuk menjamin terlaksananya atau mendapatkan hak-hak sebagai konsumen transportasi ojek *online* yang menjadi kewajiban dari pelaku usaha transportasi ojek *online*. Hak- hak konsumen sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen. Kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga hak konsumen dapat dilihat sebagai kewajiban pelaku usaha . Berdasarkan hasil penelitian bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna jasa transportasi *online* pt. go-jek indonesia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 tahun1999 tentang Perlindungan konsumen yaitu perlindungan hukum preventif menurut Muchisn yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran terhadap pengguna jasa transportasi *online* pt. go-jek indonesia yang mana sudah di atur di dalam Undang- Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci:Perlindungan hukum,Konsumen ,Transportasi *online*